



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO  
W26-U15/G1 /SK/OT.01.2/VI/2017

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan sistem kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.
  - b. Bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP.
  - c. Bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota.
  - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat** :
- 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 2. Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - 3. Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 4. Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
- Kedua : Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Labuan Bajo bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada tanggal : 6 Juni 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**



**I GEDE YULIARTHA, SH., MH.**  
**NIP. 19750717 199403 1 001**

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo  
Nomor : W26-U15/ 61 /SK/OT.01.2/VI/2017  
Tanggal : 6 Juni 2017

**TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I GEDE YULIARTHA, SH., MH.	19750717 199403 1 001	PEMBINA (IV/a)	KETUA	PEMBINA I
MUHAMMAD NUR IBRAHIM, SH., MH	19760430 200112 1 003	PENATA Tk. I (III/d)	WAKIL KETUA	PEMBINA II
PAULINO DA SILVA GONSALVES, S.Sos.	19700502 199303 1 005	PENATA (III/c)	SEKRETARIS	KETUA TIM
LUKAS GENAKAMA, SH	19690910 199303 1 004	PENATA Tk. I (III/d)	PANITERA	SEKRETARIS
MUHAMMAD IYA, SH	19690215 199103 1 003	PENATA Tk. I (III/d)	WAKIL PANITERA	ANGGOTA
VERONIKA DAO	19631231 199103 2 014	PENATA (III/c)	PANMUD PIDANA	ANGGOTA
MIRA SURAHMAN, SH	19840213 200904 2 006	PENATA (III/c)	PANMUD HUKUM	ANGGOTA / OPERATOR
RUBEN LAWAN	19661109 199203 1 002	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
RINI SATRIANI MESSAKH, S.Kom.	19890110 201101 2 009	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	ANGGOTA / OPERATOR
MARKUS BALSASAR EFATA NUBAN, SH	19860322 201212 1 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA	ANGGOTA
MARCHYA EVANGELINA WABANG, SH	19880319 201212 2 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, SH., MH.  
NIP. 19750717 199403 1 001